

Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan

Donna Yosepha Hektane Natonis
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: donnayosepha01@gmail.com

Orpa J. Nubatonis
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Yossie M.Y. Jacob
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the position of daughters in the division of inheritance based on the customary inheritance law of Timor Amanuban in Fatuulan Village, Ki'e Subdistrict, South Central Timor District. The type of research used by the author is Empirical Legal research, the type of data used in this research is qualitative data. The data used in the research is based on the relevance of the source data, namely primary and secondary data. The results of this study suggest that the position of girls in the indigenous people of Timor Amanuban in Fatuulan Village who still apply the patrilineal system, who are entitled to get and receive inheritance rights are only sons, both biological children and adopted children from the father's side (semarga) who are legally valid. However, daughters are still considered and taken into account even though they are not visible as a form of respect and affection from people towards their children. The consideration of Timorese customary inheritance law Amanuban towards the position of girls who still adhere to the patrilineal system with no equality between girls and boys and indirectly shows an imbalance of rights. With the consideration of Timorese customary inheritance law, that girls are also taken into account to get their rights even though they are not the same and do not appear to be like boys giving their inheritance. This is because the gift is only seen as an appreciation and a sign of affection for the child.*

Keywords: *Position of daughters, division of inheritance, customary inheritance law of Timor Amanuban*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat Timor Amanuban di desa Fatuulan Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Hukum Empiris, jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian berdasarkan relevansi data sumbernya yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Kedudukan anak perempuan dalam masyarakat adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan yang masih menerapkan sistem patrilineal, yang berhak mendapatkan dan menerima hak waris hanyalah anak laki-laki, baik anak kandung maupun anak angkat dari pihak bapak (semarga) yang sah secara hukum. Namun, anak perempuan tetap dianggap dan diperhitungkan walaupun tidak nampak sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang dari orang terhadap anaknya. Pertimbangan hukum waris adat Timor Amanuban terhadap kedudukan anak perempuan yang masih menganut sistem patrilineal dengan tidak adanya kesetaraan antara anak perempuan dan anak laki-laki serta secara tidak langsung menunjukkan ketidakseimbangan hak. Dengan adanya pertimbangan hukum waris adat Timor, bahwa anak perempuan juga diperhitungkan untuk mendapatkan hak nya walaupun tidak sama dan tidak nampak seperti anak laki-laki pemberian warisannya. Sebab, pemberian tersebut hanya dilihat sebagai penghargaan dan tanda kasih sayang kepada anak.

Kata Kunci: Kedudukan Anak Perempuan, Pembagian Harta Warisan, Hukum Waris Adat Timor Amanuban

LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak (Nugroho, S. S., 2020). Adapun penggabungan antara pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan hukum adat yaitu perkawinan merupakan perikatan (ikatan keluarga, ikatan ketetanggaan). Ikatan lahir batin yang dibuat oleh pria dan wanita untuk mencapai kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 1 UUP menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pewarisan ada karena perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Pewarisan akan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi lainnya. Pewarisan ini dilakukan atau diatur menurut Hukum Waris Adat sesuai dengan ketentuan adat daerah masing-masing. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia bagi ahli waris. Ahli waris dapat didasarkan pada hubungan darah, hubungan pernikahan, hubungan persaudaraan dan hubungan kerabat. Warisan yang ditinggalkan dapat berupa harta bergerak dan tidak bergerak. Harta bergerak seperti perhiasan, kendaraan, tabungan dan surat berharga. Sedangkan harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan.

Hukum waris adat yang ada di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat yang kekerabatannya berbeda-beda. Pewarisan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Ada beberapa hukum waris yang berlaku yaitu, hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata. Hukum waris adat berbeda diantara masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai pulau baik pulau kecil maupun besar dengan keanekaragaman suku, bangsa, budaya dan adat istiadat yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu: Sistem patrilineal, merupakan sistem kekeluargaan yang kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris adat lebih menonjol dan kuat dibandingkan dengan pihak perempuan. Sedangkan, dalam sistem matrilineal merupakan

sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan lebih menonjol daripada pihak laki-laki. Ada juga sistem bilateral atau parental, yang mana kedudukan pihak laki-laki atau anak perempuan dapat menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Berdasarkan bentuk masyarakat dari sistem keturunan, dapat dikatakan bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat adat yang bersangkutan. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma megemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis keturunan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris (Hadikusuma, H., 1993).

Hukum waris adat didasarkan pada tradisi, adat istiadat, kepercayaan budaya, dan norma-norma yang telah diwariskan oleh generasi ke generasi. Hukum waris dapat berdampak negatif terhadap kelompok-kelompok yang lebih rentan, seperti perempuan, anak-anak, atau kelompok minoritas, ketidaksetaraan gender dan diskriminasi dalam pembagian warisan sering kali menjadi hambatan yang timbul dalam hukum waris adat. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap anak perempuan, dimana anak perempuan seringkali dianggap sebagai pihak yang akan meninggalkan keluarga setelah menikah dan masuk ke keluarga suami. Oleh karena itu, pemahaman bahwa memberikan bagian warisan kepada anak perempuan dianggap sebagai pemindahan harta ke keluarga lain, bukan sebagai investasi dalam keluarga sendiri. Pemahaman ini membuat anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan dikecualikan dari pembagian warisan, dan membuat tidak adanya keadilan dalam gender dan pengaruh pada ketidaksetaraan ekonomi dan sosial antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Sistem kewarisan adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan menggunakan sistem Patrilineal, yaitu menarik garis keturunan/kerabat dari ayah. Masyarakat Timor Amanuban menjadikan mas kawin sebagai penentu tingkat kekerabatan antara marga suami dan marga isteri serta anak-anaknya. Tiap marga juga memiliki kelas sosial dalam bentuk hak-hak serta kewajiban tiap anggota marganya (Windiarti, 2006).

Masyarakat Timor Amanuban yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, seorang anak wajib mengikuti marga ayah setelah mas kawin ibunya dilunasi oleh ayahnya dan dalam sistem ini hanya anak laki-laki yang menerima hak-hak serta kewajiban dalam suatu marga sebagai penerus nama keluarga, ini karena banyak yang memandang bahwa anak perempuan

akan keluar atau dinikahi oleh laki-laki lain dan akan mengikuti marga suaminya kelak sehingga anak laki-laki lebih diutamakan sebagai tulang punggung atau penerus keturunan yang aktif dan sebagai wewenang utama dalam keluarga. Hal ini menimbulkan diskriminasi gender, anak perempuan dianggap rendah dihadapan anak laki-laki. Ketidaksetaraan ini menimbulkan hambatan yang mana anak perempuan tidak memiliki akses yang sama dengan anak laki-laki.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat Timor Amanuban di desa Fatuulan Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Hukum Empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Fatuulan, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 14 (Empat belas) orang dari data yang diperoleh dari tahun 2022-2024 yang memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini terdapat 3 (Tiga) Tokoh adat, 1 (Satu) Kepala desa, 5 (Lima) anak perempuan, dan 5 (Lima) anak laki-laki di Desa Fatuulan, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampel jenuh digunakan apabila semua anggota populasi ditetapkan sebagai sampel. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari secara langsung melalui penelitian di lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada keluarga yang telah melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat dan tua-tua adat sebagai informan dari masyarakat Timor Amanuban yang menjadi objek penelitian di wilayah penelitian yaitu Desa Fatuulan, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang kedudukan perempuan dalam pembagian warisan menurut hukum adat Timor Amanuban dan literatur dan kepustakaan.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Teknik pengolahan data menggunakan *editing* dan *coding*. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amanuban Di Desa Fatuulan

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka kedudukan anak perempuan sudah sejajar dengan kedudukan anak laki-laki, tetapi pada kenyataannya bahwa di berbagai bidang kehidupan hak-hak dan kedudukan dari perempuan masih ada ikatan dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Salah satu permasalahan terkait status perempuan dan laki-laki yang masih terikat oleh adat istiadat dan kebiasaan di desa adalah masih adanya kesenjangan hak dan status perempuan dalam hal warisan.

Masyarakat Timor Amanuban di Desa Fatuulan masih menerapkan sistem patrilineal. Dalam susunan masyarakat patrilineal ini yang berhak dan dapat menerima warisan adalah hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak/dapat menerima warisan karena dengan perkawinannya tersebut dia sudah keluar dari kerabatnya, sehingga tidak perlu menerima harta warisan (Nugroho, S. S., 2016). Jadi pada dasarnya kaum perempuan Timor Amanuban di Desa Fatuulan tidak mempunyai hak waris dalam pewarisan, namun anak perempuan tetap dianggap dan diperhitungkan sebagai bentuk kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya.

Berkaitan dengan kedudukan kaum perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan, hasil wawancara dengan Bapak Martinus Natonis selaku Tua Adat di Desa Fatuulan mengatakan bahwa Harta Warisan itu, harta yang didapat setelah orang tuanya menikah yang diperoleh dari hasil jerih payah maupun usaha mereka atau harta warisan keluarga secara turun temurun. Saat salah satu orang tuanya meninggal (bapak) dan meninggalkan ibu serta anak laki-laki dan perempuan maka harta warisan itu diberikan kepada ibu (istri) tetapi nantinya harta warisan itu yang berhak mewaris adalah anak laki-laki, sehingga pada saat ibu (istri) meninggal harta warisan berpindah ke ahli waris laki-laki. Tetapi jikalau harta warisan itu ada yang berupa tanah, biasanya anak laki-laki memberikan kepada saudari perempuannya untuk digarap bukan untuk dimiliki, sebab jika suatu saat anak perempuan tersebut menikah maka ia harus ikut dengan suaminya (Natonis, M., 2024).

Sesepndapat dengan Bapak Martinus, Ibu Salomi Selan selaku istri dan ibu yang sudah ditinggal suami (meninggal) dan Ibu Nelci Liufeto selaku istri dan ibu yang masih mempunyai suami, kedua ibu ini mengatakan bahwa harta peninggalan baik harta bawaan atau harta yang didapat setelah menikah, itu semua jatuh ke anak laki-laki baik laki-laki

sulung, maupun anak laki-laki tengah dan bungsu sesuai dengan kesepakatan saja agar terhindar dari perselisihan antara saudara. Untuk istri (sebagai kaum perempuan) yang sudah ditinggal suami, jika ingin menikah lagi harus meninggalkan rumah beserta isinya dan mengikuti suami yang akan menikahinya kecuali harta bawaan yang dibawa saat menikah dengan suami sebelumnya. Harta peninggalan seperti rumah, tanah, kebun, hewan ternak dan sebagainya akan diberikan kepada anak laki-laki dan untuk anak perempuan yang belum menikah boleh menempati rumah, mengelola hasil kebun dan hewan ternak. Tetapi saat anak perempuan sudah menikah ia juga harus meninggalkan semuanya dan mengikuti suaminya, kecuali sudah ada kesepakatan antara saudara-saudara laki-lakinya (pengganti bapak) untuk memberikan penghargaan sebagai bentuk kasih sayang. Penghargaan yang diberikan juga tidak boleh berupa tanah, tetapi hanya hewan ternak, perhiasan, kain adat karena warisan tanah hanya sah secara adat diberikan kepada anak laki-laki.

Selain itu penulis melakukan wawancara dengan Bapak Imenuel Natonis selaku Kepala Desa Fatuulan, beliau menambahkan bahwa harta warisan itu tidak nampak bagi anak perempuan, tetapi sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang saja. Jika anak perempuan sudah menikah, tergantung kesepakatan orang tua dan anak. Jikalau orang tua sudah meninggal maka kesepakatan dari anak laki-laki atau keluarga pihak bapak sebagai bentuk kasih sayang. Kalau anak perempuan tidak mendapat bagian atau tidak dibagikan pun tetap harus menerima dan tidak boleh menuntut hak sama dengan anak laki-laki.

Pewarisan ini diartikan bahwa perempuan tidak berhak untuk mewaris tetapi diberikan sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang. Anak perempuan bisa mendapatkan uang, hewan ternak, perhiasan atau kain adat sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang. Menyangkut harta warisan yang berupa tanah, anak perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan hanya sebatas untuk digarap sesuai dengan kebutuhannya. Jika anak perempuan itu belum menikah, tanah tersebut bisa dibangun sebuah rumah untuk ditinggali, tetapi pada saat sudah menikah anak perempuan tersebut harus meninggalkan tanah beserta rumah tersebut dan mengikuti suami. Tanah yang diberikan itu hak kepemilikannya ada di anak laki-laki sebagai ahli waris. Jadi tanah tersebut tidak dapat dijual ataupun diambil alih oleh suami si anak perempuan tersebut.

Bapak Imenuel Natonis selaku Kepala Desa juga menambahkan bahwa tanah yang diberikan kepada anak perempuan bisa dibuatkan rumah, jika belum menikah. Disaat sudah menikah, anak perempuan harus keluar dan mengikuti suaminya. Tetapi ada juga yang dengan kesepakatan keluarga, anak perempuan dan suaminya bisa tinggal sementara di rumah tersebut sampai mereka mendapatkan tempat tinggal. Tetapi sebagai laki-laki atau sebagai

suami, terkadang harus memikirkan harga diri ataupun bisa saja gengsi dan memilih keluar dan mencari tempat tinggal sendiri. Selain itu dalam suatu keluarga, jika anak perempuan sebagai anak sulung dan anak laki-laki sebagai anak bungsu, maka tetap sekecil apapun yang dibuat oleh anak laki-laki tetap anak perempuan harus menghargai walaupun anak bungsu tetapi anak laki-laki tetap dianggap sebagai pengganti bapak.

Hal ini tidak hanya berlaku pada harta bawaan saja, tetapi berlaku juga untuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan kedua orang tua. Maka bagi masyarakat Timor Amanuban, tanah keluarga harus dijaga dengan baik sebagai bentuk kebanggaan dan harga diri keluarga, baik tanah turun temurun maupun tanah yang didapatkan dari hasil usaha agar tanah tersebut bisa diwariskan sesuai dengan garis keturunan laki-laki.

Kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki juga bukan dalam hal harta warisan saja, tetapi dalam berbicara suara anak laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Yang artinya jika dalam suatu rumah tangga terdapat anak laki-laki dan perempuan, ketika dalam suatu pembicaraan atau terdapat suatu masalah anak laki-laki berbicara maka anak perempuan harus mendengarkan serta bersikap mengalah, tetapi tetap saja kedudukannya sama, dimana anak perempuan juga bisa memberikan masukan atau pendapat tetapi tidak boleh mendahului dan tidak berbicara terlalu jauh, sehingga adanya sikap saling menghormati dan menghargai antara keduanya.

Perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda sesuai dengan status yang diberikan oleh masyarakat. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan sebab kedudukan atau hak perempuan sangat terbatas untuk ikut terlibat dalam urusan sosial kemasyarakatan di lingkungan masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi atau memegang teguh budaya patriarki. Dalam pembicaraan ditengah-tengah masyarakat, perempuan boleh memberikan saran dan masukan tetapi sama halnya dengan kedudukan perempuan dalam keluarga, perempuan tidak dapat berbicara terlalu jauh. Sebab, perempuan jika duduk ditengah-tengah masyarakat ia hanya sebagai pendengar bukan sebagai pengambil keputusan.

Garis keturunan harus diutamakan saat mengangkat seorang anak. Menurut Bapak Imenuel Natonis selaku Kepala Desa, mengatakan jika sepasang suami istri tidak memiliki anak laki-laki atau tidak memiliki anak sama sekali, maka mereka dapat mengangkat anak laki-laki yang nantinya akan menjadi ahli waris mereka. Anak angkat yang akan menjadi ahli waris harus dari saudara laki-laki sang suami, sebab anak tersebut merupakan satu keturunan darah dan memiliki nama keluarga/fam/marga yang sama dengan sang suami. Masyarakat Adat Timor Amanuban, jika dalam suatu keluarga yaitu sepasang suami istri hanya memiliki

anak perempuan, mereka bisa mengangkat dan membesarkan seorang anak laki-laki agar kelak dapat menjadi ahli waris. Pengangkatan seorang anak harus sah berdasarkan putusan pengadilan, sehingga anak angkat itu sah menjadi ahli waris dari kedua orang tua angkatnya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Martinus Natonis selaku Tua Adat di Desa Fatuulan, bahwa dengan mengangkat anak laki-laki, maka anak tersebut yang akan diangkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Meskipun anak perempuan adalah anak kandung, tetapi anak perempuan tersebut tidak mempunyai hak waris.

Status anak perempuan kandung dalam warisan adat Timor Amanuban masih lebih rendah dibandingkan dengan anak angkat laki-laki. Dalam hal ini anak perempuan hanya menerima bagian serta mengolah dan diberikan atau dihibahkan, digunakan kemudian mengambil hasil dari harta warisan keluarga dan bukan untuk dimiliki. Diberikan hanya sebagai pengakuan atau penghargaan, tanda kasih sayang kepada anak perempuan.

Proses Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Harun Natonis selaku tua adat, beliau mengatakan bahwa pembagian harta warisan menurut hukum waris adat masyarakat Timor Amanuban khususnya di Desa Fatuulan didasarkan pada rasa kasih sayang antara anak perempuan dan anak laki-laki. Dengan rasa kasih sayang, bukan berarti kehilangan hak dan kedudukan anak perempuan, hak warisannya ada seperti hak warisan yang dimiliki anak laki-laki tetapi tidak nampak karena yang diberikan kepada anak perempuan sebagai bentuk penghargaan saja.

Berkaitan dengan proses pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan yaitu harta warisan yang berikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang merupakan anak kandungnya dilakukan melalui suatu pembicaraan secara langsung, dengan artian jika harta tersebut berupa tanah maka hanya disampaikan secara langsung (penunjukan/ditunjuk) tanpa harus cara-cara lain. Seperti contohnya jika tanah tersebut merupakan harta warisan dari orang tua diajukan ke Pengadilan agar memperoleh status hukum yang kuat. Namun jikalau tanah tersebut hanya diberikan saja maka harta warisan itu tidak boleh dijual atau lainnya karena tanah tersebut sebagai sebuah “tanda mata” dari orang tua yang dapat diturunkan lagi ke generasi selanjutnya sesuai dengan garis keturunan laki-laki.

Kaitannya, dengan pembagian harta warisan menurut Hukum Waris Adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan dapat diketahui bahwa segala sesuatunya tergantung pada hukum adat, namun kembali pada orang tua itu sendiri, dimana hal tersebut karena rasa cinta

dan sayang dari orang tua terhadap anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan, karena dengan kasih sayang ini menimbulkan rasa persaudaraan yang rukun, sebab dimanapun anak perempuan berada, mereka juga akan kembali kepada saudara laki-lakinya, karena berasal dari keluarga yang sama.

Diketahui bahwa ada 5 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan yang sudah pernah mendapatkan pembagian harta warisan diantaranya bernama Deky N, Esau N, Habel N, Jomi N, dan Rento L selaku anak laki-laki yang mendapat harta warisan berupa tanah, kebun, sapi, kambing, rumah. Sedangkan Dina N, Atha M, Merlin N, Patny N, dan Levvy N selaku anak perempuan mendapat harta warisan atau sebagai penghargaan masing-masing berupa perhiasan seperti anting-anting, kalung, hewan ternak, dan kain adat.

Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amanuban Di Desa Fatuulan

Kedudukan anak perempuan menurut hukum waris adat Timor di Desa Fatuulan, tidak setara dengan kedudukan anak laki-laki. Sebab, masyarakat Timor Amanuban menganut sistem patrilineal/patriarki, yaitu anak perempuan tidak memiliki kendali atau hak penuh dalam suatu keluarga, anak laki-laki lah yang dominan. Hal itu dibenarkan Bapak Imanuel Natonis selaku Kepala Desa Fatuulan, beliau mengatakan bahwa anak perempuan tidak terlalu dilihat, karena dipandang anak perempuan itu hanya sementara dan suatu saat ia akan keluar mengikuti suaminya. Jadi, akibat hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Timor Amanuban yang menganut sistem patrilineal menyebabkan perempuan merasa bahwa dirinya lemah dan tidak terlibat dengan segala urusan atau hal-hal yang didominasi oleh laki-laki, ketidaksetaraan ini membuat perempuan merasa dirugikan karena dengan sistem patrilineal ini, seringkali perempuan dipandang rendah.

Kedudukan anak laki-laki dan perempuan di era modernisasi dan pembebasan seperti sekarang ini dan dilihat dari sudut pandang keadilan, terdapat norma-norma hukum adat yang sudah dianggap tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Latar belakang atau alasan perbedaan status laki-laki dan perempuan merupakan hal yang biasa dan dapat diterima oleh masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun cara berpikir seperti ini sudah mengalami perkembangan yang mendorong perspektif gender sebagai acuan, yang memandang bahwa masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal menyebabkan ketidaksetaraan kedudukan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Syarat-Syarat Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Timor Amanuban

Para waris yang dimaksud dalam hukum waris adat adalah semua orang yang menerima penerusan pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.

Pada umumnya para ahli waris adalah anak dalam kandungan ibunya jika ia lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris. Selain anak kandung laki-laki terdapat pula para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, dan para waris lainnya. Sedangkan berhak tidaknya para waris tersebut tergantung pada sistem kekerabatan. Jika semua anak kandung (laki-laki) maka mereka mempunyai hak waris.

Mengenai bagaimana persyaratan anak-anak mendapat hak waris pada masyarakat adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan, maka dijelaskan lebih lanjut dalam hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Fatuulan, beliau mengatakan bahwa mengenai syarat-syarat ahli waris menurut hukum waris adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan harus anak kandung laki-laki, dimana kedudukan anak laki-laki sebagai pewaris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya secara sah menurut hukum perkawinan, hukum adat dan hukum agama. Sedangkan, jika tidak memiliki anak laki-laki dapat mengangkat anak laki-laki dari garis keturunan bapak yang sudah ditetapkan di pengadilan secara sah agar kelak dapat mewarisi harta warisan orang tua angkat.

Pewarisan juga dilaksanakan ketika pemilik harta warisan tersebut meninggal dunia atau seseorang yang ingin mewariskan hartanya boleh juga membagikan saat masih hidup dengan hibah.

Dengan perkawinan yang sah bapak dan ibu tersebut, maka anak tersebut menjadi sah sebagai ahli waris kedua orang tuanya. Sebaliknya jika perkawinan bapak dan ibu anak tersebut tidak sah atau anak lahir di luar perkawinan yang sah maka anak menjadi tidak sah sebagai pewaris dari bapaknya.

Syarat-syarat menjadi ahli waris sesuai dengan hukum waris adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan yang disampaikan oleh Bapak Imenuel Natonis selaku kepala Desa, yaitu:

1. Mempunyai hak terhadap peninggalan waris, yaitu misalnya mempunyai hubungan keluarga atau sudah tertulis dalam surat wasiat.
2. Ahli waris sudah ada saat pewaris (pemilik harta) meninggal.
3. Anak laki-laki yang paling berhak menerima warisan
4. Sudah bisa untuk menerima warisan sesuai dengan ketentuan, kesepakatan yang dibuat.

Diketahui bahwa, jika ahli waris menerima harta dari pewaris maka ahli waris tersebut juga wajib menerima kewajibannya membayar atau melunasi utang dari sang pewaris. Waris itu berupa asset (harta) dan kewajiban (utang).⁵⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Timor Amanuban di Desa Fatuulan menganut pola pewarisan patrilineal, yaitu hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi sedangkan anak perempuan tidak berhak menerima warisan secara langsung. Anak laki-laki memiliki status yang lebih tinggi atau lebih terdengar dalam rumah tangga dan Masyarakat, Sedangkan Anak Perempuan Cukup Untuk Mendengarkan Dan Menerima.

Pertimbangan Hukum Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Timor Amanuban Di Desa Fatuulan

Indonesia adalah Negara yang kaya akan kebhinekaan adat, suku, dan budaya. Secara mendasar, adat atau kebiasaan merupakan tingkah laku tertentu yang dilakukan secara terus menerus oleh sekelompok masyarakat, serta dipandang dan patut ditaati, sehingga keputusan ini melahirkan sebuah akibat hukum dengan konsep hukum adat (Sugianto, F., 2021). Keberagaman dan inkonsistensi hukum adat ini melahirkan ketimpangan antara hak ahli waris perempuan dan laki-laki dalam penegakan hukum waris adat, khususnya hukum waris adat Timor di Desa Fatuulan yang sistem kekerabatannya bersifat patrilineal yaitu sangat mencerminkan keberpihakan terhadap gender tertentu terutama bagi kaum laki-laki. Yang secara tidak langsung menunjukkan perbedaan sekaligus menggambarkan ketidakseimbangan hak didalamnya.

Sedasar dengan Ideologi Pancasila, Indonesia bertekad untuk menciptakan kehidupan yang berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan penelitian ini, keadilan patut dipertimbangkan dari kegiatan waris-mewaris. Dengan adanya perbedaan gender atas hak waris adat masyarakat Timor Amanuban di Desa Fatuulan ini sendiri sebenarnya telah menggambarkan ketidakadilan sosial yang nyata, terutama terkait dengan kesetaraan status perempuan dan laki-laki di era modernisasi dan era emansipasi saat ini.

Senada dengan ketidaksetaraan ini pun dikenal pula konsep Hak Asasi Manusia untuk memperoleh perlakuan yang sama terlepas dari perbedaan personalnya. Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersinggungan sejatinya selalu berporos pada hak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dengan cara perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan adil ini menjamin hak dasar setiap manusia selalu bebas dan mendapat perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berhubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa sepatutnya perlakuan yang sama

haruslah diberikan kepada seluruh warga Negara, sehingga tindakan diskriminatif atau perlakuan yang membeda-bedakan terhadap setiap dan sesama warga Negara baik itu berdasarkan suku, golongan, warna kulit, kedudukan sosial, hingga jenis kelaminnya haruslah ditiadakan.

Sistem waris adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan ini dapat dilihat bahwa hanya mendahului dan mengangkat anak laki-laki sebagai ahli waris, maka wajar jika dikatakan tidak layak dan sedikit merugikan atau tidak menguntungkan bagi pihak perempuan. Padahal, menurut Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu (Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., 2004). Jadi anak dan keturunannya mempunyai kedudukan yang sama dalam pewarisan, sehingga tidak menjadi masalah baik laki-laki maupun perempuan, yang tertua atau yang termuda. Jika mereka adalah ahli waris atau dirinya sendiri maka setiap orang mendapat bagiannya sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti dari ayah atau ibu maka pembagian itu berlangsung secara pancang demi pancang yang artinya dibagi kepada semua anak dari seorang yang berhak mewarisi, tetapi telah meninggal lebih dahulu (Aoslavia, C., 2021).

Menurut Hukum Perdata, pembagian harta warisan dapat dilihat menurut golongan ahli waris yang masih hidup, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: ahli waris, ahli waris dan harta benda yang ditinggalkan ahli waris. Dalam Hukum Perdata, ahli waris dibedakan menjadi 4 macam, antara lain:

1. Golongan I, ahli waris yang juga termasuk anak-anak garis lurus ke bawah, anak luar kawin, suami atau istri, anak yang diakui sah, anak angkat karena penetapan pengadilan dan disahkan sebagai anak sah.
2. Golongan II, ahli waris meliputi ayah dan ibu yang mengikuti keturunan garis lurus keatas serta saudara laki-laki dan perempuan.
3. Golongan III, ahli waris meliputi nenek dan kakek keturunan garis lurus keatas.
4. Golongan IV, ahli waris meliputi saudara dari kedua orang tua pewaris atau golongan III dan golongan IV.

KUHPerdata tidak membedakan jenis kelamin ahli waris, tetapi ada ketentuan mengenai ahli waris pada golongan I, yaitu jika ahli waris dari pada golongan I masih hidup, maka hal tersebut akan membuat kemungkinan mewarisi bagi ahli waris golongan berikutnya tertutup (Suhartono, D. A. F, et.al., 2022). Akan tetapi, masyarakat Timor Amanuban di Desa

Fatuulan masih menjunjung tinggi nilai kebudayaan dari hukum adat nenek moyang terdahulu walaupun sudah di era modernisasi yang membawa emansipasi, tetapi sebagai masyarakat yang berbangsa dan berbudaya masih mempertahankan eksistensi hukum adat walaupun tercipta ketidakseimbangan

Ketimpangan hak dalam hukum waris adat ini, seharusnya diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku agar tidak bertentangan dengan norma dan kaidah hukum agar tercapainya kesejahteraan dan adanya rasa keadilan antara kaum perempuan dan kaum lelaki.

Dapat disimpulkan bahwa sistem pewarisan waris adat di Desa Fatuulan sangat menguntungkan laki-laki yang menimbulkan ketidakadilan sosial yang nyata. Hal ini bertentangan dengan prinsip Pancasila yang mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Diskriminasi gender dalam pelaksanaan hak waris adat juga bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin perlakuan setara dan non diskriminasi bagi semua orang. Dalam Hukum Waris Perdata tidak membedakan menurut gender seperti halnya hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris karena perkawinan dan hubungan sedarah (sah atau tidak sah). Setiap orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Kedudukan anak perempuan dalam masyarakat adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan yang masih menerapkan sistem patrilineal, yang berhak mendapatkan dan menerima hak waris hanyalah anak laki-laki, baik anak kandung maupun anak angkat dari pihak bapak (semarga) yang sah secara hukum. Sedangkan, anak perempuan tidak berhak atas harta warisan sebab anak perempuan akan keluar dan mengikuti suaminya. Namun, anak perempuan tetap dianggap dan diperhitungkan walaupun tidak nampak sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang dari orang terhadap anaknya serta anak perempuan boleh mengolah tanah dan mengambil hasilnya tergantung kesepakatan antara orang tua, anak laki-laki dan anak perempuan. Jikalau anak perempuan tidak mendapat bagian atau tidak dibagikan, ia harus tetap menerima dan tidak boleh menuntut hak nya agar sama dengan anak laki-laki. Proses pembagian harta warisan menurut hukum waris Adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan yang diberikan kepada anak sebagai ahli waris hanya dilakukan melalui suatu pembicaraan secara langsung atau dilakukan secara penunjukan (langsung ditunjuk). Pertimbangan hukum waris adat Timor Amanuban terhadap kedudukan anak perempuan yang masih menganut sistem patrilineal dengan tidak adanya kesetaraan

antara anak perempuan dan anak laki-laki serta secara tidak langsung menunjukkan ketidakseimbangan hak. Dengan adanya pertimbangan hukum waris adat Timor, bahwa anak perempuan juga diperhitungkan untuk mendapatkan hak nya walaupun tidak sama dan tidak nampak seperti anak laki-laki pemberian warisannya. Sebab, pemberian tersebut hanya dilihat sebagai penghargaan dan tanda kasih sayang kepada anak. Dilihat lagi bahwa, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai beban dan tanggung jawab yang sama untuk orang tua nya kelak. Jadi, hak waris seharusnya sama dan seimbang. Akan tetapi masyarakat di Desa Fatuulan masih menjunjung tinggi adat dan kebudayaan sehingga walaupun terjadi ketidakselarasan yang mewujudkan ketimpangan antara hak anak perempuan dan anak laki- laki, tetap saja eksistensi hukum adat tetap dipertahankan di era modernisasi saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulrahman Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia, Cendana Press, 1984
- Aoslavia, Cindy. "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat." Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 10.1 (2021).
- Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. PT Setia Purna Inves, Bandung, 2007.
- Diana Anisya Fitri Suhartono, dkk. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, Universitas Pembangunan Nasional, Jurnal. Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol.1, No. 3, 2022
- Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Fajar Sugianto, dkk, Ketimpangan Hak Berbasis Gender Dalam Hukum Waris Adat Suku Lamaholot, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17 No. 2, Agustus 2021
- Fenti Hikamawati, Metodologi Penelitian, PT Raja Grafindo, Depok, 2020
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Cipta Aditya Bakti, bandung, 1993
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.
- Hilman Hadikusuma: Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003
- I Ketut Artadi, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya, Pustaka Bali Post, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, Jurnal Kanum No. 50, April 2010
- Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asyasyari'ah), NoerFikri, Palembang, 2015
- Megi Tindangen, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga". Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 20 No 03 (2020).

- Mustaghfirin, H. "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011)
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5.1 (2018)
- Nugroho, Sigit Sapto. "Hukum Waris Adat Di Indonesia." *Solo: Pustaka Iltizam* 11 (2016).
- Salim dan Erlies, Penerapan Teori Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- Sigit Sapto Nugroho, Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi), Lakeisha, 2020
- Siki, Delila, and Yulies Tiena Masriani. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang." *Notary Law Research* 3.1 (2021)
- Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika, 2021 Soepomo, Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Pustaka Rakyat, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet III (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta.2012.
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, 1983
- Sulistiani, Siska Lis, and M. E. Sy. Hukum Adat di Indonesia. Bumi Aksara, 2021.
- Tindangen, Megi, Daisy SM Engka, and Patric C. Wauran. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20.03 (2020).
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Van Vollenhoven, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan, Jakarta, 1983
- Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. Hukum adat Indonesia: suatu pengantar. Refika Aditama, 2016.